

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA.**

#### **2.1 Kerangka Teoretis**

##### **2.1.1. Teori Kepastian Hukum.**

Pada tataran hukum, konsep yang sangat penting adalah kepastian hukum, yang berarti suatu keadaan, ketentuan, atau keputusan yang jelas dan konsisten. (Tarigan, 2017) Untuk berfungsi sebagai sistem norma yang terdiri dari aturan-aturan yang bersifat umum dan jelas, hukum harus adil, pasti, dan mendukung suatu tatanan yang dinilai wajar. (Suciana, 2023)

Menjaga keamanan dan ketertiban negara adalah tujuan kepastian hukum. Selain itu, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa hukum akan mengandung keadilan. Standar yang bertujuan untuk mendukung keadilan harus benar-benar dilaksanakan. Hukum positif harus selalu ditegakkan untuk mewujudkan rasa aman dan tertib dalam menjalankan pola hubungan social masyarakat dalam bernegara.

Salah satu contoh nyata kepastian hukum adalah penerapan hukum tanpa memperhatikan identitas pelakunya. Apabila terdapat kepastian hukum, maka setiap orang dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi apabila melakukan kegiatan hukum tertentu. Kejelasan diperlukan agar gagasan persamaan di depan hukum dapat dilaksanakan tanpa prasangka. Lebih jauh lagi, kepastian hukum mencegah masyarakat untuk membebani atau bertindak merugikan masyarakat dengan menjadi pedoman bagi mereka.

Dalam membuat undang-undang, asas kepastian hukum diperlukan. Salah satu asas utama dari berbagai macam asas supremasi hukum adalah kepastian hukum, yang didefinisikan sebagai, Kepastian hukum sebagai asas *superior* dari sistem asas hukum formal undang-undang yang menunjukkan keabsahan hukum suatu kelompok nilai yang ditetapkan pentingnya kepastian hukum sangat jelas. Kepastian hukum menjamin seseorang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, begitu pula sebaliknya. Seseorang tidak dapat memiliki ketentuan yang baku dalam berperilaku jika tidak ada kejelasan hukum. Oleh karena itu, mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam suatu bangsa memerlukan kejelasan hukum yang tinggi. (Farhan, 2022)

Dalam praktik hukum, kepastian hukum sangatlah penting karena menjamin bahwa hukum akan diterapkan secara wajar. Agar hukum mempunyai aspek yuridis yang menjamin berjalannya suatu norma yang harus ditaati dan agar kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa undang-undang itu mengandung keadilan, maka pihak-pihak yang berwenang harus melakukan tindakan pengaturan hukum. Lebih jauh lagi, kepastian hukum mencegah masyarakat untuk membebani atau bertindak merugikan masyarakat dengan menjadi pedoman bagi mereka. Karena kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban, sehingga Untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, kepastian hukum harus dijaga.

Prinsip kepastian hukum pada hakikatnya berfokus pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian formal. Dalam situasi ini, tindakan baru hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya,

asas keadilan menyatakan bahwa perbuatan yang tidak wajar, tercela, dan melanggar kepatutan dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan, bahkan jika undang-undang secara formal tidak melarangnya. Dengan demikian, prinsip keadilan memberikan ruang untuk menilai perbuatan berdasarkan nilai-nilai sosial dan moral, serta memastikan keadilan dalam proses hukum. (Mahfud, 2007).

“Kepastian” berasal dari kata "pasti", yang berarti "tidak dapat dirubah" secara etimologis. Selain itu, kepastian juga dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara pasti, jelas, dan masuk akal karena kepastian adalah jenis penelitian normatif. Aturan yang jelas, masuk akal, atau logis akan dibuat ketika undang-undang dibuat dan diundang dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, menurut asas kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak akan ada keraguan yang akan menghasilkan multitafsir, yang akan bertentangan dengan berbagai aturan atau standar yang sudah ada. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bila dikaitkan dengan peraturan lain atau peraturan lain yang berlaku, peraturan tersebut tidak boleh memiliki banyak arti atau memiliki banyak tafsiran.

Kepastian hukum terkait pemberian kewenangan terhadap izin kepemilikan senjata api merupakan suatu tujuan hukum yang harus diwujudkan demi terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum. Secara normatif, tidak ada indikasi kepastian hukum dalam undang-undang yang menjadi landasan pengaturan izin kepemilikan senjata api. Sebab, pedoman pemberian izin kepemilikan senjata masih simpang siur sesuai aturan yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor

18 Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena bahwa standar-standar ini berkaitan dengan penggunaan senjata oleh masyarakat sipil sebagai pertahanan diri terhadap ancaman nyata terhadap keamanan kehidupan, harta benda, dan kehormatan seseorang. Situasi di mana seseorang mungkin perlu menggunakan senjata untuk perlindungan pribadi tidak ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hal kepastian hukum, Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, dan bahwa kepastian hukum berasal dari undang-undang, atau lebih khusus lagi dari undang-undang. Berdasarkan pendapat ini, meskipun hukum yang mengatur kepentingan manusia kurang adil, hukum tersebut tetap harus diterapkan.(Nur, 2023) Pendapat Jan M. Otto tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Sidharta dalam Najih(2013), menunjukkan kepastian hukum pada dasarnya memerlukan beberapa syarat dalam situasi tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Aturan hukum yang jelas dan mudah diakses: Aturan harus jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat..
2. Pemerintahan yang konsisten: Pemerintah harus secara konsisten dan taat terhadap hukum.
3. Mayoritas penduduk setuju: Mayoritas masyarakat harus menyetujui isi aturan hukum untuk dapat menyesuaikan aturan tersebut dengan tingkah laku mereka.
4. Hakim yang independen: Dalam menyelesaikan sengketa hukum, hakim harus independen dan tidak berpihak.

5. Keputusan yang konkrit: Keputusan peradilan harus dilaksanakan secara konkrit dan efektif.

Jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kepastian hukum dapat dicapai dengan syarat-syarat ini. Kepastian hukum yang factual juga dikenal sebagai kepastian hukum yang nyata memerlukan adanya keharmonisan antara negara dan rakyatnya dalam mengatur dan memahami sistem hukum. Selain itu, menurut Nusrhasan Ismail, sejumlah standar internal mengenai susunan norma hukum diperlukan agar suatu peraturan mempunyai kepastian hukum. Ini adalah prasyaratnya.(Muslih, 2013):

1. Kejelasan Konsep: Peraturan hukum harus jelas secara konseptual, mencakup contoh perilaku tertentu yang digabungkan ke dalam konsep-konsep tertentu.
2. Tata Urutan Kewenangan yang jelas. Sangat penting bahwa lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki struktur kewenangan yang jelas. Struktur ini menentukan apakah peraturan itu sah atau tidak, dan apakah itu mengikat atau tidak. Struktur ini memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi Standar Hukum: Standar yang ditetapkan dalam undang-undang harus konsisten. Ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tertentu tidak bertentangan satu sama lain. Kombinasi ini memastikan bahwa hukum berfungsi dengan baik dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut diatas maka dalam hal pengaturan kewenangan dalam

pemberian izin untuk kepemilikan senjata api pada dasarnya harus diatur secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi masyarakat yang akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam penegakan norma dan aturan hukum baik oleh masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri karena Pengaturan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang diperlukan untuk kepastian hukum sehingga hukum memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti.

### **2.1.2. Teori Perlindungan Hukum**

Pengertian hukum secara terminologi dapat digolongkan kedalam beberapa definisi yang diantaranya (Fitrah, 2023):

1. Hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan atau adat yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Hukum juga mencakup undang-undang, peraturan, dan aturan lainnya yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
3. Hukum adalah standar yang mengatur perbuatan tertentu, seperti alam dan sebagainya.
4. Keputusan atau pertimbangan yang dibuat oleh hakim di pengadilan, yang disebut sebagai vonis, juga termasuk dalam hukum.

Dalam bahasa Inggris, istilah “hukum” dapat diartikan sebagai “hukum” atau “legal”. Sub bagian ini akan membahas definisi hukum dengan mempertimbangkan terminologi bahasa yang diambil dari beberapa kamus dan definisi hukum yang diberikan oleh beberapa pakar. Immanuel Kant berpendapat bahwa, Karena beragamnya disiplin ilmu dan sejauh mana hukum berasal, definisi hukum jarang

ditetapkan dalam wacana hukum.

Hukum menurut pihak berwenang adalah suatu sistem peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, mempunyai kemampuan untuk menjatuhkan hukuman bagi yang menyalahgunakannya, dan mempunyai kemampuan untuk memerintahkan dan melarang. Soedjono Dirdjosisworo (2010) mengatakan ada delapan cara untuk memahami hukum. Pertama, hukum digambarkan sebagai penguasa, yang berarti bahwa itu adalah sumber kekuasaan. Kedua, hukum disebut sebagai petugas, yang berarti mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum. Ketiga, hukum disebut sebagai sikap tindakan, yang artinya adalah tindakan yang diantisipasi; Keempat, hukum disebut sebagai sistem hukum, yang artinya adalah struktur yang mengatur. Kelima, hukum didefinisikan sebagai kumpulan nilai, yang berarti itu adalah nilai-nilai. Jadi, bertentangan dengan kepercayaan umum, hukum tidak terbatas pada undang-undang tertulis, peraturan, dan aparat penegak hukum. Namun peraturan perundang-undangan juga mengatur norma dan nilai yang sudah ada di masyarakat.

Dalam bahasa Inggris, perlindungan secara linguistik disebut sebagai perlindungan. Kata perlindungan dapat disamakan dengan kata proteksi, yang berarti proses atau tindakan melindungi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Perlindungan, menurut Kamus Hukum Hitam, adalah tindakan untuk melindungi. (Asshiddiqie & Safa'at, 2021) Terhadap Perlindungan hukum mengacu pada fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Dengan kata lain, perlindungan hukum melindungi subyek hukum dengan menggunakan metode hukum preventif

dan represif.(Pulina, 2019)

Dalam hal perlindungan hukum, beberapa ahli menyatakan pendapat mereka seperti berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo, dalam upaya perlindungan hukum kepentingan seseorang dengan hokum harus memberikan jaminan hak asasi manusia kepada seseorang untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri.(Rahardjo, 2003)
2. Sementara itu, Setiono menggambarkan hokum sebagai upaya untuk perlindungan hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan otoritas yang tidak adil.(Pesulima & Hetharie, 2020)
3. Muchsin mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi seseorang dengan mengintegrasikan nilai-nilai atau aturan yang telah bermula dalam sikap dan tindakan, sehingga menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.(Muchsin, 2013)
4. Hetty Hasanah (2018) mengungkapkan perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin ditaatinya hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berselisih atau melakukan transaksi hukum.

Ketentuan didalam UUD 1945 pasal 28G menyatakan bahwa berbagai perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ketakutan untuk melakukannya. Ketika pemerintah menetapkan undang-undang dan kebijakan yang jelas tentang bagaimana dan kapan pemerintah melindungi hak-

hak warga negaranya untuk dilindungi dari ancaman, baik internal maupun internasional, maka jelas betapa pentingnya upaya perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan warga negaranya.

Pada dasarnya pencegahan (perlindungan) dan hukuman (hukuman) adalah dua jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atas Haknya. Perlindungan hukum terbaik diberikan oleh organisasi penegak hukum, yang meliputi pengadilan, jaksa, polisi, dan organisasi penyelesaian konflik di luar pengadilan lainnya. (Dirdjosisworo & SH, 2010) menyatakan ada banyak pengertian masyarakat tentang hukum, dan keberadaan lembaga penegak hukum adalah salah satu yang paling jelas.

### **2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Senjata api**

Dalam situasi dan kondisi tertentu, jurnalis dan umum lebih sering menggunakan istilah pistol dan senjata api daripada akademisi. (Runturambi, n.d.-b) Tom A. Warlow mencatat bahwa fakta bahwa senjata ini portabel berarti pemiliknya dapat menggunakannya dengan mudah tanpa harus memikul beban besar senjata berat yang sering digunakan dalam pertempuran. Senjata ini lebih mudah digunakan karena ringan dan tidak memerlukan beban yang berat seperti senjata perang.

Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengertian senjata api di antara buku teks. Yang berbeda hanyalah bagaimana senjata api dibahas, baik dari segi bentuk, fungsi, dan dampak yang dihasilkan dari penggunaannya. Charles Springwood dalam runturambi (n.d.-a) mendefinisikan senjata api sebagai jenis senjata yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian propelan,

seperti mesiu. Springwood mencoba menjelaskan definisi senjata api berdasarkan cara kerja dan fungsinya.

Banyak senjata yang digunakan oleh organisasi selain TNI dan POLRI beredar di wilayah mereka. Senjata api yang digunakan untuk berburu, olahraga menembak, atau mengumpulkan diperbolehkan untuk kepemilikan pribadi. Sebagaimana dicontohkan oleh Kapolri, setiap orang yang memiliki dan menggunakan senjata api dan bukan anggota polisi atau militer wajib memperoleh izin berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian. Izin Kepemilikan Senjata Api. Izin penggunaan senjata api (IKSA) tidak dapat diserahkan tanpa tanda tangan langsung Kapolri. Selain itu, Kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api sebagai dasar dalam penggunaannya.

Pejabat publik dan swasta harus memenuhi beberapa persyaratan penting untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Izin penggunaan senjata api hanya diberikan untuk tujuan yang dianggap layak. Misalnya, izin untuk berolahraga hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik dan mental, memiliki kemampuan menembak yang baik, dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan senjata api, Namun Hanya pejabat tertentu yang diizinkan untuk membawa senjata api bela diri. Mereka harus dipilih secara hati-hati sesuai dengan persyaratannya. Mereka termasuk pejabat perbankan dan perbankan swasta, serta pejabat pemerintah, militer, kepolisian, dan purnawiraman. Pejabat pemerintah, seperti menteri, Ketua

DPR/MPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, serta gubernur, wakil gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD, anggota DPR/MPR, pejabat swasta, atau bank, diizinkan untuk membawa senjata api.(Pudyatmoko, 2009)

Pada ranah lembaga TNI/Polri, hanya perwira tinggi dan menengah dengan pangkat serendah-rendahnya kolonel yang diizinkan membawa senjata api untuk tugas khusus. Demikian pula, purnawirawan hanya diizinkan membawa senjata api untuk tugas-tugas penting dalam bisnis atau pemerintahan.(Pudyatmoko, 2009). Merujuk pada Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/82/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri, yang mencakup senjata api non organik seperti senjata genggam Kaliber 22 hingga 32, serta senjata bahu golongan non standar TNI Kaliber. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang membolehkan seseorang memperoleh senjata antara lain adalah Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Siapa Yang Boleh Mendapatkan Senjata di Kalangan Sipil.:

1. Hak untuk membeli senjata dari masyarakat sipil dibatasi pada kategori tertentu, termasuk direktur utama, menteri, pejabat pemerintah, pengusaha besar, komisaris, pengacara, dan profesional medis. Calon pemilik senjata harus memiliki pengalaman menembak selama tiga tahun atau lebih. Selain itu, mereka menjalani tes psikologis dan medis.
2. Calon yang memiliki senjata api harus mendapatkan surat izin dari lembaga atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api.

Jika semua syarat terpenuhi, penggunaan senjata untuk pertahanan diri diperbolehkan. Peluru yang berlubang, terbuat dari karet, atau peluru tajam

diperbolehkan ditembakkan dari senjata api hanya untuk keperluan pertahanan diri. Dibutuhkan kemahiran menembak, lulus ujian, dan memperoleh izin resmi untuk dapat memiliki senjata api. Senjata api hanya boleh digunakan untuk membela diri dan dengan jenis amunisi tertentu.

#### **2.1.4. Konsep Kewenangan**

Pada konteks pemerintahan negara polisi memiliki fungsi sebagai alat negara yang bertugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang berlandaskan pada tujuan utama terkait penegakan hukum. Tujuan utama Polisi untuk menjaga keamanan negara, yang mencakup: (Peraturan Pemerintah RI No 20, 2003)

1. Mewujudkan rasa aman dengan mengawasi dan menjaga ketertiban antar masyarakat
2. Polisi menegakkan hukum dengan menghukum mereka yang melakukan kejahatan dan mencegah tindak kejahatan lainnya, memastikan bahwa hukum tetap tegak dan tertib.
3. Untuk memungkinkan masyarakat hidup aman dan nyaman, polisi memberikan pelayanan, perlindungan, dan perlindungan.
4. Polisi berusaha untuk menciptakan ketentraman masyarakat dengan menjaga hak-hak berupa hak asasi manusia (HAM) dan memastikan hak-hak masyarakat dipenuhi.

Oleh karena itu, Polisi adalah sarana negara yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketentraman serta menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu. Oleh sebab itu polisi diberi wewenang sering disamakan dengan kewenangan. wewenang dalam hukum Belanda didefinisikan sebagai

"*bevoegheid*", kata benda. Namun, wewenang dan kewenangan berbeda secara hukum. Wewenang hanya salah satu aspek dari kewenangan, sedangkan kewenangan mengacu pada kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan Undang-Undang. Wewenang seperti "kewenangan hukum" adalah bagian dari konsep kewenangan, dan oleh karena itu tidak dapat dipandang sebagai kekuasaan tunggal, tetapi sebagai bagian dari kewenangan yang lebih luas.

Jenis tindakan dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang, mulai dari menahan, menahan, penyitaan, dan penggeledahan. Namun, setiap tindakan yang diambil oleh penyidik dengan tujuan membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang dilakukan dengan proporsional untuk kepentingan pemeriksaan.(Sadjijono Kurnadi, 2010). Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa kepolisian memiliki lebih dari sekedar tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Pasal 15, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menangani penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
6. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian tindakan pencegahan.

7. Mengambil tindakan pertama di tempat kejadian. 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
8. Mencari barang bukti dan keterangan.
9. Menjaga Pusat Informasi Kriminal Nasional.
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat.

Kepolisian memiliki berbagai kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya untuk menjaga masyarakat tetap aman dan tenteram. Karena Undang-Undang memberikan banyak kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh petugas kepolisian, selain melayani pengaduan masyarakat dan menegakkan keadilan dan ketertiban. Selain itu, kepolisian memiliki wewenang untuk memberikan izin, mengawasi, dan mendeteksi penyalahgunaan senjata api baik untuk tujuan komersial maupun untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api, serta Peraturan Kepolisian seperti surat keputusan kepala Polri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri No. 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik (Sayogaramasatya & Mertha, n.d.)

Dalam undang-undang, kewenangan kepolisian ditetapkan secara eksplisit. Oleh karena itu, setiap tindakan kepolisian yang bertujuan untuk membatasi kebebasan atau hak asasi seseorang harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan

proporsional untuk penegakan hukum. Tindakan tersebut harus sangat diperlukan dan tidak boleh disalahgunakan, sehingga setiap langkah tindakan Kepolisian langsung menjurus ke penangkapan atau penahanan yang sah dan berdasarkan hukum.

kewenangan Kepolisian dalam Undang-Undang yang ditegaskan secara jelas mengarah pada pengurangan kebebasan seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, semua tindakan Kepolisian harus dilakukan dengan tujuan yang jelas dan proporsional demi kepentingan penegakan hukum. Sehingga setiap tindakan polisi langsung mengarah pada penangkapan atau penahanan yang sah dan berdasarkan hukum, tindakan tersebut harus sangat diperlukan dan tidak boleh disalahgunakan. (Hidayat, 2020) Polisi memiliki wewenang untuk bertindak dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Namun, personel polisi sering menyalahgunakan otoritas ini. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian dapat bertindak untuk kepentingan umum, menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pengaturan bagian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kewenangnya sesuai dengan penilaiannya sendiri, dia harus mempertimbangkan. Persoalan tersebut menjadi penting karena beberapa oknum kepolisian telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kewenangan dan tugas Kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sangat jelas, sehingga setiap tindakan yang diambil tetap merujuk pada regulasi hukum yang jelas. Kewenangan Kepolisian dalam menjalankan tugas mengacu pada penilaian sendiri harus diperhatikan agar tidak disalahgunakan. Kewenangan dan tugas

Kepolisian harus dijalankan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

### **2.1.5. Konsep Perizinan**

Senjata api hanya boleh dimiliki oleh beberapa pejabat tertentu dan harus dipilih secara hati-hati. Mereka termasuk pejabat perbankan dan swasta, pejabat pemerintah, anggota militer dan kepolisian, dan purnawirawan intelijen kepolisian yang tentunya sudah mendapatkan izin dari instansi kepolisian itu sendiri untuk dapat digunakan. Lisensi, yang dapat berupa izin atau pendaftaran perusahaan, adalah suatu prosedur yang memberikan keabsahan hukum kepada seseorang atau pemilik suatu usaha atau kegiatan tertentu. Larangan yang relevan juga dapat diabaikan, dilepaskan, atau dicabut dalam konteks izin. Salah satu instrumen hukum administratif yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan perilaku publik adalah persetujuan. (Munaf, 2016)

Izin biasanya terdiri dari empat komponen utama:

1. Larangan. Batasan-batasan yang diterapkan untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan.
2. Kewajiban. Tanggung jawab yang harus dipenuhi agar sistem izin berfungsi dengan baik.
3. Persetujuan sebagai dasar kekecualian (izin). Izin yang diberikan sebagai pengecualian terhadap larangan dan kewajiban.
4. Ketentuan-ketentuan terkait izin. Aturan untuk proses pengajuan dan pemberian izin, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin.

Dengan demikian, sistem izin dapat berfungsi lebih efektif dan efisien dalam

mengatur perilaku dan perbuatan yang timbul olehnya. Dari hal ini, pemerintah menggunakan izin sebagai alat untuk mendorong masyarakat untuk mengikuti arahan untuk mencapai tujuan. Kewenangan ini dapat digunakan untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan tanggung jawab, dan menciptakan masyarakat yang adil dan sukses.(Muslimin, 2021)

Dalam hal kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, ada beberapa izin yang harus dipenuhi oleh personel kepolisian, yang dapat diperoleh melalui beberapa prosedur, seperti:

1. Bagi polisi sebagai pemohon dapat memohonkan kepada kepala unit satuan untuk dapat memiliki izin senjata api tersebut.
2. Pelamar menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan tes psikologis tertulis.
3. Dalam waktu satu tahun, bagian administrasi (Min) akan memberikan kartu kepemilikan senjata api kepada pelamar setelah lulus.

Sepanjang memenuhi persyaratan, senjata api diizinkan untuk dimiliki oleh masyarakat sipil, termasuk anggota polisi.(Catur, 2023) Indonesia memiliki prosedur dan persyaratan yang ketat untuk mendapatkan izin senjata api bagi masyarakat sipil. Berikut detailnya :

1. Pemilik senjata api harus memiliki kemampuan menembak selama tiga tahun. Mereka juga harus lulus psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri untuk menunjukkan kemampuan mengendalikan emosi mereka dan tidak cepat marah.
2. Pemohon harus sehat secara fisik dan mental, dan tidak memiliki cacat yang dapat menyulitkan mereka untuk menggunakan senjata api.

3. Syarat Administratif: Semua persyaratan administratif harus dipenuhi oleh pelamar berupa potokopi KTP, potocopy KK, SKCK, rekomendasi kapolda setempat, dan lain sebagainya.
4. Pemohon minimal beumur 21-65 tahun.
5. Tidak Terlibat Tindak Pidana: Pemohon harus berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana yang dibuktikan dengan SKKB dari polisi.
6. Izin Khusus Senjata Api (IKSHA): Pemohon telah memperoleh Izin Khusus Senjata Api dari kantor atau instansi yang berwenang
7. Pengawasan dan Kontrol: Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, lembaga berwenang seperti Kepolisian Negara RI harus memantau dan mengendalikan senjata api.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menyatakan bahwa senjata dipandang sebagai alat vital bagi Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas vital pertahanan dan keamanan. TNI hanya diperbolehkan menggunakan senjata api dalam situasi ini untuk tujuan keamanan negara, seperti di daerah rawan, tetapi mereka tidak boleh memiliki atau membawa senjata api mereka sendiri. Sementara itu, petugas kepolisian diizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api sesuai dengan peraturan.(Rustanto & Pettanase, 2022)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951 tentang Kewenangan Perijinan Senjata Api, dan Petunjuk Penggunaan Pengawasan Senjata Api telah dikeluarkan oleh

Kapolri. Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan banyak tugas pemerintahan negara, seperti menjaga keamanan dan ketertiban umum, menerapkan hukum, melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.(Wartono, 2020)

## **2.2 Kerangka Yuridis**

Beberapa peraturan utama yang mengatur pemberian lisensi senjata api di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api menetapkan bahwa semua senjata api yang dimiliki orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.(No, 8 C.E.)
2. Tata cara pemberian izin penggunaan senjata, termasuk syarat fisik dan psikis yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin memperoleh senjata api, diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Senjata. Aturan ini juga menjelaskan langkah-langkah yang diambil polisi untuk mencegah penggunaan senjata yang tidak semestinya. (Ramadhani, 2023)
3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Wet" dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyatakan bahwa kepemilikan senjata api harus dengan izin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.(Villaveces et al., 2000)

4. Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Yang Dapat Memperoleh Senjata Api Bagi Warga Sipil, mengatur persyaratan khusus bagi warga sipil, termasuk direktur utama, menteri, pejabat pemerintah, pengusaha terkemuka, komisaris, pengacara, dan dokter, yang ingin memperoleh senjata api.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api berisi aturan tentang pengawasan dan pengendalian peredaran senjata api untuk meminimalisir penyalahgunaan senjata api.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 20 Tahun 1960 menetapkan syarat-syarat khusus untuk pemberian izin kepemilikan senjata api, seperti syarat medis dan psikologis.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Dari berbagai sudut pandang atau elemen hukum, banyak penelitian telah dilakukan tentang otoritas perbakin untuk memberikan izin kepemilikan senjata api. Sebelum penulisan skripsi ini, beberapa penelitian telah dilakukan, antara lain: Berikut adalah tujuh contoh penelitian terdahulu yang relevan dengan tema skripsi ini:

1. Penelitian jurnal dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang dalam Doktrina: Journal Of Law yang ditulis oleh Hasanal Mulkan dan Mona Wulandari. Penelitian tersebut mengkaji permasalahan penegakan hukum pidana bagi pelaku pemilik

senjata api legal yang disalah gunakan yang mengakibatkan matinya seseorang dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin. Hasil penelitian menyatakan Dengan menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sesuai dengan pasal 1 ayat (1), pelaku yang memiliki senjata api ilegal yang dimiliki oleh masyarakat telah dihukum. Vonis ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi mereka yang memiliki senjata api ilegal. Meskipun Imam Al Mawardi berpendapat bahwa "Ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik", maksud dari "mendidik" di sini adalah untuk mencegah perbuatan jahat berikutnya. Semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum harus bekerja sama dengan lebih baik untuk memaksimalkan penegakan hukum.

2. Penelitian dalam jurnal *lex LATA*, 2022 yang berjudul "penggunaan senjata api rakitan dan bahan peledak" yang ditulis oleh didi aditya rustanto, syarifuddin pettanase, k.n. sofyan hasan yang membahas terkait urgensi kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh masyarakat sipil. Hasil penelitian menyatakan Pengaturan mengenai proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak ditetapkan dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Skep/82/II/2004 pada tanggal 16 Februari 2004. Kepemilikan dan penggunaan senjata api serta bahan peledak oleh warga sipil penting untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Senjata api hanya diperbolehkan digunakan oleh warga sipil

untuk keperluan pribadi, seperti membela diri, hobi, dan olahraga. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak, baik untuk keperluan militer maupun sipil, dan wewenang ini tidak dapat didelegasikan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) setempat.

3. Penelitian dalam Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.2 April 2024 berjudul “Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional” yang ditulis oleh Syabilal Ali<sup>1</sup>, Emaeve Nur Berliantari, Aslihatin Zuliana, Irwan Triadi. Permasalahan dalam penelitian tersebut berupa Apa yang menyebabkan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin terjadi dan bagaimana upaya untuk mencegah kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Faktor-faktor internal dan eksternal individu sangat memengaruhi upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kepemilikan senjata api. Selain itu, dari segala bentuk upaya yang dilakukan, ada hambatan, seperti kecepatan tanggap pemerintah terhadap masalah tersebut dan rendahnya kesadaran masyarakat yang penting untuk menangani masalah tersebut.
4. Proses Pemberian Izin Senjata Api: Studi Kasus di Kota Jakarta dalam Jurnal Hukum dan Administrasi yang ditulis oleh Irfan Maulana, 2017 dimana penelitian tersebut memfokuskan pada proses pemberian izin

senjata api di kota Jakarta. Melalui wawancara dengan pejabat lokal dan analisis data sekunder, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dan efisiensi proses pemberian izin. Kesimpulan dalam jurnal tersebut berupa Peningkatan transparansi dan pengurangan birokrasi dalam proses pemberian izin dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik.

5. Jurnal dengan judul Kebijakan Pemerintah dalam Mengatur Kepemilikan Senjata Api bagi Anggota Perbakin dalam Jurnal Kebijakan Publik yang ditulis oleh Siti Nuraini Tahun: 2020. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengatur kepemilikan senjata api bagi anggota Perbakin. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa ada kebutuhan untuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini berupa pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap anggota Perbakin yang memiliki senjata api.
6. Jurnal dengan judul “Tantangan Hukum dalam Pengawasan Kepemilikan Senjata Api” Jurnal Hukum dan Keamanan yang ditulis oleh Dedi Kusnadi Tahun 2021. Dalam artikel ini mengkaji tantangan hukum yang dihadapi dalam pengawasan kepemilikan senjata api. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius. Adapun kesimpulan artikel ini menyatakan diperlukan penguatan kerangka hukum dan

peningkatan koordinasi antar lembaga untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan kepemilikan senjata api.

7. Penelitian dalam jurnal hukum dan kriminologi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Rina Saraswati dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api bagi Warga Sipil”. Penelitian tersebut membahas aspek yuridis dari pemberian izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang ada masih kurang efektif dalam menjamin keamanan publik. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa reformasi peraturan diperlukan untuk memastikan bahwa izin kepemilikan senjata api diberikan secara selektif dan bertanggung jawab.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

